



# Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku

1<sup>st</sup> Ni Putu Mitasari<sup>a)</sup>, 2<sup>nd</sup> I Dewa Ayu Putri Wirantari<sup>b)</sup>, 3<sup>rd</sup> I Ketut Winaya<sup>c)</sup>

<sup>a,b,c)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Corresponding author: Ni Putu Mitasari ([mitasari8897@gmail.com](mailto:mitasari8897@gmail.com))

---

## ABSTRACT

Problems related to housing and slum settlements occur because of population growth, population dynamics, and the increasing socio-economic demands of the community. The government's efforts to prevent slum settlements by accelerating infrastructure improvements and handling slums in every region in Indonesia by establishing the City Without Slums (KOTAKU) program which is a strategy from the Directorate General of Human Settlement as an element of the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study aims to find out how the No Slum Program Policy (KOTAKU) is in Creating Livable, Productive and Sustainable Settlements in Tembuku Village. This study uses a qualitative descriptive research type by examining primary and secondary data sources. The informant determination technique in this study used purposive sampling. This study uses the theory of public policy processes. The results of the study show that the KOTAKU program's policies in realizing livable, productive and sustainable settlements in Tembuku Village are quite good, which is based on indicators of policy success (Riant Nugroho) which can be measured by the "five fixed" indicators, namely; right policy; right executor; right on target; environmental right; and precise process. But in practice it is still not optimal, namely the indicators are right on target and right on the process. There are several programs for handling slum areas which have not all been realized through the KOTAKU program due to several inhibiting factors such as uneven program socialization and limited budget funds so that the implementation of the KOTAKU program only focuses on one hamlet, namely Penida Kelod Hamlet.

**Keywords:** Program Policy, Cities Without Slums (KOTAKU), and Slum Areas.

---

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman kumuh tentu saja masih menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan sosial ekonomi masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Perumahan dan permukiman kumuh adalah kondisi dimana keberadaan tempat yang tidak layak huni disebabkan oleh pengelolaan tata ruang yang buruk dan kepadatan bangunan tinggi dalam luas yang terbatas, kualitas bangunan yang masih rendah sehingga membahayakan keberlangsungan hidup



penghuninya, kurangnya infrastruktur, serta rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan. (RPLP Program Kotaku, 2021).

Sejak tahun 2016 pada era kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur dan penanganan permukiman kumuh disetiap wilayah di Indonesia dengan menetapkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan strategi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai unsur pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan sasaran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan mendukung gerakan “Gerakan 100-0-100” (Kotaku.pu.go.id, 2022).

Terdapat (7+1) program dalam KOTAKU untuk memperbaiki infrastruktur permukiman masyarakat yaitu 1) program peningkatan kondisi bangunan gedung untuk memenuhi rumah layak huni; 2) program peningkatan jalan lingkungan untuk memenuhi kualitas lingkungan; 3) program penyediaan air bersih/minum; 4) program drainase lingkungan; 5) program pengelolaan air limbah; 6) program pengelolaan sampah; 7) program proteksi kebakaran dan program ruang terbuka hijau yang mana program ini disesuaikan dengan kondisi atau lokasi penerapan program KOTAKU dengan melihat ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau dan lahan untuk ruang terbuka non hijau (RPLP Program Kotaku, 2021). Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan tata ruang dan penyediaan terhadap infrastruktur sehingga dapat meminimalisir kawasan kumuh dan dapat mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

#### Gambar 1. 1 Data Lokasi Kawasan dan Permukiman Kumuh Perdesaan di Kabupaten Bangli

Sumber: SK Bupati Bangli No 648/760, 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 648/760/2020 lokasi perumahan kumuh di Kabupaten Bangli dengan luas total 1.354,30 Ha yang tersebar di empat kecamatan dan di 36 desa. Akan tetapi, untuk pelaksanaan program KOTAKU tahun 2021 hanya diimplementasikan pada tiga desa yang ada di Kabupaten Bangli yaitu Desa Bantang, Desa Sulahan, dan Desa Tembuku. Berikut ini merupakan



data kawasan kumuh di Desa Tembuku berdasarkan hasil perhitungan data baseline yang mengacu pada SK No. 648/760/2020 seluas 156.93 ha dan hasil verifikasi lapangan kumuh seluas 52,53 ha berada di 9 dusun, diantaranya; dusun Kedui, Tegalash Kaja, Tegalash Kelod, Penida Kaja, Penida Kelod, Tembuku Kaja, Tembuku Kawan, Tembuku Bakas, dan Tembuku Sesetan.

Terdapat empat permasalahan utama yang terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan yaitu; 1). Akses jalan lingkungan dengan kualitas konstruksi buruk, 2). Kondisi drainase dengan kualitas konstruksi buruk, 3). Kondisi persampahan masih belum optimal dalam pengelolaannya, 4). Proteksi kebakaran masih belum tersedia di lokasi delinasi kumuh. Dan dari keempat permasalahan ditentukan lokasi mana yang menjadi skala prioritas karena tidak semua indikator KOTAKU dapat direalisasikan pada kawasan kumuh di Desa Tembuku, sehingga dilaksanakan *focus group discussion* bersama masyarakat untuk mempertimbangkan aspirasi warga sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengimplementasian program Kota Tanpa Kumuh di Desa Tembuku memang sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan namun masih ada beberapa program yang belum maksimal sesuai dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Program KOTAKU Tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu **pertama**, dari (7+1) indikator program kumuh hanya tiga yang dapat diintervensi oleh program KOTAKU yakni peningkatan jalan lingkungan, pengadaan drainase lingkungan dan pengelolaan sampah.

**Kedua**, ketidakmerataan penerapan kebijakan program KOTAKU di masing-masing dusun yang ada di Desa Tembuku dimana hanya satu dusun yang dijangkau yaitu Dusun Penida Kelod. **Ketiga**, kurangnya pemahaman dan masyarakat Desa Tembuku terkait program KOTAKU dan kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar. Meskipun, setiap dusun sudah melakukan pengelolaan sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah padat atau cair sembarangan yang menyebabkan kawasan dipermukiman warga menjadi kumuh. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mewujudkan Permukiman Yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku.**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori

#### a. Kebijakan Publik

Berdasarkan Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2019) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan sumber daya yang ada secara strategis untuk menyelesaikan



permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Arti penting kebijakan publik ialah suatu kebijakan yang mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing agar terhindar dari pola-pola kebergantungan (Supriyanti, dkk,2018)

#### b. Indikator Kebijakan Publik

Penelitian ini menggunakan teori proses kebijakan publik dari Riant Nugroho (dalam Irfani dan Winarni, 2018) dengan keberhasilan kebijakan atau program yang dapat dilihat dari sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan/program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang diukur dengan Indikator Efektivitas Implementasi Kebijakan (Riant Nugroho) yaitu tepat kebijakan; tepat pelaksana; tepat target; tepat lingkungan; dan tepat proses:

##### a. Tepat Kebijakan/Program

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan atau program yang diimplementasikan dapat memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, sesuai dengan karakter masalah, dan kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan berdasarkan visi misi lembaga atau organisasi.

##### b. Tepat Pelaksana

Implementor kebijakan tidak hanya berasal dari pemerintah saja, melainkan adanya hubungan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan atau program juga tergantung dari peran para implementor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

##### c. Tepat Target

Ketepatan target di dalam pengimplementasian sebuah kebijakan atau program berkenaan dengan tiga hal yaitu pertama, seluruh program yang menjadi target dapat diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dan tidak adanya pertentangan dengan kebijakan maupun program lain. Kedua, target yang telah direncanakan tersebut harus dalam keadaan siap untuk diintervensi atau tidak oleh para pihak yang ada. Ketiga, target dari pengimplementasian kebijakan tersebut bersifat baru atau menjadi pembaharu implementasi kebijakan sebelumnya yang kurang efektif.

##### d. Tepat Lingkungan

Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat ditentukan dari lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Lingkungan internal yang dimaksud adalah bagaimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan para implementor dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari publik opinion, yaitu tentang persepsi atau sudut pandang publik terkait pelaksanaan kebijakan; *interpretive instution*, yaitu bagaimana interpretasi dari lembaga-lembaga dalam



masyarakat baik itu media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan dalam menginterpretasi pelaksanaan kebijakan; *individuals*, yaitu adanya individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Tepat Proses

Secara umum, ada tiga proses dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:

(1) *Policy acceptance*, dalam hal ini publik haruslah memahami kebijakan sebagai bentuk alternatif dalam memecahkan masalah yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Setiap *stakeholder* yang terlibat juga harus memahami tugas yang harus dilaksanakan

(2) *Policy adoption*, dalam hal ini publik dapat menerima ketentuan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk alternatif dalam memecahkan masalah yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Selain itu, pemerintah juga harus menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dipertanggungjawabkan.

(3) *Strategic readiness*, dalam hal ini publik (masyarakat) siap untuk ikut serta atau menjadi bagian dari kebijakan dan pemerintah harus siap menjadi pelaksana kebijakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Unit analisis yang digunakan adalah Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mewujudkan Permukiman Yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku. Teknik penentuan informan didasarkan metode *purposive sampling*. Peneliti melaksanakan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dengan menggunakan teknik triangulasi, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis dari Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku yang dapat dilihat dari lima indikator Efektivitas Implementasi Kebijakan (Riant Nugroho): tepat kebijakan; tepat pelaksana; tepat target; tepat lingkungan; dan tepat proses.

a) Tepat Kebijakan/Program



Indikator tepat kebijakan/program dinilai dari dua hal yaitu dimulai dari sejauh mana sebuah program yang direncanakan memang dapat menjadi solusi dan dapat memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua dilihat dari tujuan program yang dibuat oleh pemerintah mempunyai keselarasan dengan visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh wilayah setempat. Program Kota Tanpa Kumuh Jika dilihat dari permasalahan kumuh yang terjadi di Desa Tembuku, mulai dari jalan lingkungan yang berlubang, sering terjadi banjir pada saat musim hujan akibat saluran drainase yang kurang, banyaknya tumpukan sampah-sampah disekitar jalan, pengelolaan air limbah yang masih kurang serta permasalahan kumuh lainnya sesuai indikator (7+1) kumuh. Maka, peneliti menilai bahwa kebijakan program KOTAKU ini sangat tepat diimplementasi di Desa Tembuku, terlebih lagi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim PUPR pusat juga menyatakan Desa Tembuku mempunyai kawasan kumuh yang cukup luas dan layak mendapat bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000.000. Selain itu, Desa Tembuku juga telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 648/760 tahun 2020 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perdesaan Kabupaten Bangli.

Peneliti juga menilai program KOTAKU merupakan kebijakan yang tepat diterapkan di Desa Tembuku karena adanya kesesuaian tujuan program dengan visi, misi dan tujuan dari Desa Tembuku yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian pembangunan desa yang berkelanjutan. Maka dapat peneliti simpulan, bahwa pengimplementasian program KOTAKU di Desa Tembuku menjadi kebijakan yang tepat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Ketepatan tersebut dilihat dari adanya kesesuaian permasalahan kumuh dengan peraturan-peraturan berupa SK yang menjadi latar belakang pelaksanaan program KOTAKU.

#### b) Tepat Pelaksana

Tepat pelaksana merupakan indikator kebijakan yang dapat dinilai dari siapa saja yang terlibat dalam penerapan suatu kebijakan atau program. Pelaksana (implementor) dari suatu kebijakan tidak hanya berasal dari satu pihak saja tetapi adanya hubungan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan atau program juga tergantung dari bagaimana peran para implementor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, peneliti beranggapan bahwa pelaksana program KOTAKU di Desa Tembuku sudah sangat tepat dengan pembagian tugas yang sangat jelas sesuai aturan yang telah disepakati bersama.



Pengimplementasian program KOTAKU secara prinsip telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri dana bantuan dari PUPR pusat, hal ini bertujuan karena segala permasalahan dan situasi yang ada di Desa Tembuku lebih dipahami oleh pemerintah desa itu sendiri dan melalui program KOTAKU ini secara tidak langsung akan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menerapkan otonomi desa sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang. Dalam hal ini, perangkat desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing dusun untuk membentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat untuk bersama-sama menangani masalah kumuh di Desa Tembuku berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing. Untuk memudahkan alur koordinasi antara pihak desa dengan pihak PURP pusat, pemerintah Desa Tembuku dibantu oleh banyak pihak yaitu tim pendamping atau fasilitator kelurahan dan asisten kota mandiri Kabupaten Bangli, sehingga pelaksanaan program KOTAKU ini bisa berjalan sesuai rencana serta sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati sebelumnya.

Dapat peneliti simpulkan, bahwa tepat pelaksana program KOTAKU di Desa Tembuku ditentukan dengan sangat baik, dikarenakan yang banyak terlibat adalah dari pemerintah desa dan masyarakatnya. Tentu dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melatih kemandirian masyarakat tembuku dalam berpartisipasi mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa.

#### c) Tepat Target

Tepat target dalam kebijakan program diukur dari dua hal utama yaitu ketepatan pemilihan lokasi prioritas penanganan kumuh dan ketepatan sasaran dalam meminimalisir kawasan kumuh dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan mencegah timbulnya kawasan kumuh yang baru. Lokasi yang dijadikan sasaran target adalah wilayah dengan kawasan kumuh terluas diantara dusun-dusun yang lain serta mempunyai urgenitas penanganan dan untuk menentukan penyepakatan kawasan, pihak pelaksana melaksanakan FGD dengan masyarakat untuk dapat menyerap aspirasi warga sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil FGD, maka ditentukanlah Dusun Penida Kelod sebagai kawasan prioritas penanganan kumuh melalui program KOTAKU tahun 2021. Peneliti beranggapan bahwa, pemilihan lokasi prioritas penanganan kumuh di Desa Tembuku sudah cukup baik, namun hal tersebut justru menimbulkan kecemburuan sosial antar dusun-dusun di Desa Tembuku.

Ketidakmerataan penanganan kumuh di setiap dusun menyebabkan masih banyaknya kawasan-kawasan kumuh di Desa Tembuku yang belum dapat ditanganan oleh program KOTAKU akibat anggaran dana yang kurang dan waktu perbaikan insfrastruktur yang dituntut cepat. Sehingga dapat peneliti simpulan



ketepatan target program KOTAKU di Desa Tembuku belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan permasalahan kumuh pun belum bisa seratus persen ditangani, hal tersebut terbukti dari masih banyaknya tumpukan sampah di sekitar rumah-rumah warga, jalan lingkungan yang masih rusak, saluran drainase yang masih sedikit dan beberapa program KOTAKU yang telah direncanakan belum semua dapat direalisasikan dengan baik ke seluruh dusun di Desa Tembuku.

#### d) Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan program dari bagaimana ketepatan lingkungan internal dan eksternal sebagai pendukung kebijakan yang akan diimplementasikan di suatu wilayah atau desa. Peneliti beranggapan bahwa lingkungan internal para pelaksana kebijakan atau pihak yang berkepentingan sudah cukup mendukung akan kebijakan program KOTAKU dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan di Desa Tembuku karena sumber otoritas dan struktur pelaksana sudah sangat jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan PUPR pusat dan daerah sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun pengelolaan program KOTAKU sepenuhnya telah diserahkan kepada pemerintah desa tetapi campur tangan dari pemerintah pusat dan daerah tetap ada dengan melakukan pengecekan dan monitoring secara berkala.

Sedangkan untuk lingkungan eksternal dinilai dari interaksi antara pihak pelaksana dengan masyarakat pengguna dan bagaimana proses sosialisasi program KOTAKU yang dilakukan oleh penanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, interaksi dalam masyarakat sudah sangat baik. Pemerintah desa telah berhasil mengajak sebagian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung kebijakan program KOTAKU di Desa Tembuku. Meskipun awalnya terjadi pro dan kontra terkait pengelolaan lahan milik warga dan terkait pembatasan sementara kegiatan warga selama proses perbaikan berlangsung, namun pemerintah desa selalu sigap dalam memberikan pemahaman dan memerdayakan masyarakat dengan sangat baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti simpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan sangatlah didukung dari bagaimana hubungan interaksi yang dibangun baik dari lingkungan internal pembuat kebijakan maupun lingkungan eksternal, antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat pengguna. Interaksi yang baik akan dapat menentukan arah kebijakan/program ke depannya, seperti selalu mengkomunikasikan terkait permasalahan/kendala yang terjadi selama proses kebijakan berlangsung sehingga pihak-pihak terkait baik dari pelaksana kebijakan ataupun masyarakat sendiri dapat



memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan interaksi yang baik akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pelaksana dengan masyarakat.

e) Tepat Proses

Tepat proses dalam program KOTAKU di Desa Tembuku dapat dinilai dari tiga proses, pertama pelaksana kebijakan sudah sangat baik dan terstruktur dalam pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing serta tim pelaksana kebijakan juga telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak beberapa masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami program KOTAKU dengan jelas. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga di lingkungan Dusun Penida Kelod, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program KOTAKU di Desa Tembuku, tidak hanya masyarakat dewasa tetapi pemuda-pemudi desa juga tidak sepenuhnya mengetahui keberadaan program KOTAKU Di Desa Tembuku. Tentu saja hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kebijakan/program ke depannya.

Kedua peneliti beranggapan bahwa masyarakat sangat menerima adanya kebijakan program KOTAKU diterapkan di Desa Tembuku, karena dengan perbaikan infrastruktur berupa jalan lingkungan dan jaringan drainase akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas keseharian mereka dan tentu saja perbaikan tersebut akan sangat berdampak terhadap majunya objek wisata air terjun Tukad Cepung yang berada di Dusun Penida Kelod. Kemudian yang ketiga, peneliti menilai bahwa masyarakat di Desa Tembuku sangat antusias dan bersedia berpartisipasi dengan baik sesuai kemampuan yang mereka bisa lakukan, seperti bergotong-royong membongkar jalan yang akan diperbaiki, bantu-membantu pengangkutan tanah dan masyarakat sekitar juga mau membatasi kegiatan mereka untuk sementara waktu agar perbaikan jalan bisa berjalan lancar.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti simpulkan bahwa ketepatan proses kebijakan program KOTAKU di Desa Tembuku sudah dapat dikatakan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala namun pelaksana kebijakan beserta masyarakat sangat antusias berupaya mencari solusi dan saling bekerja sama membangun Desa Tembuku ke arah yang lebih baik dan tertata.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Tembuku**

#### **a) Faktor Pendukung**

##### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh pihak pelaksana (pemerintah) maupun masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam sebuah proses pengambilan keputusan (Wirantari,2020). Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tembuku, sebagian besar masyarakat



di sekitar pembangunan mendukung penuh program tersebut dan bersedia berpartisipasi dalam wujud nyata berupa tenaga (gotong-royong) dan keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh tim pelaksana. Masyarakat saling bantu-membantu membersihkan tumpukan sampah, perbaikan jalan rusak dan bekerja sama dalam penataan taman-taman di depan rumah warga. Partisipasi dari masyarakat inilah menjadi poin penting dalam keberhasilan program KOTAKU.

## 2. Kerja sama Pihak Pelaksana

Faktor pendukung dalam program KOTAKU di desa Tembuku adalah hubungan kerja sama yang baik antara pihak-pihak pelaksana kebijakan sehingga bisa menghasilkan alur koordinasi yang baik. Tahap persiapan yang dilakukan oleh implementor dimulai dari persiapan tingkat pusat, provinsi, kabupaten yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan pihak desa bertanggungjawab atas berjalannya program KOTAKU ini. Selanjutnya pemerintah desa membentuk tim seperti BKM Jaya Winangun sebagai pengawas dan berwenang dalam menerima anggaran dana, serta pemerintah desa membentuk KSM yang berasal dari perwakilan masyarakat Tembuku untuk mengatur bagaimana proses pelaksanaan program KOTAKU.

### **b) Faktor Penghambat**

#### 1. Kurangnya Anggaran

Perencanaan program kegiatan penanganan kumuh di Desa Tembuku yang terdiri dari perbaikan bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penyediaan prasarana proteksi kebakaran dan ketersediaan ruang terbuka publik belum bisa diimplementasi secara menyeluruh di setiap dusun yang ada di Desa Tembuku, yang mana hanya bisa fokus pada satu dusun saja yakni Dusun Penida Kelod sesuai dengan hasil diskusi terkait penetapan lokasi kumuh paling luas. Salah satu penyebabnya karena anggaran dana yang kurang dan belum bisa membiayai seluruh program-program KOTAKU yang telah direncanakan.

#### 2. Sosialisasi Program Kurang Maksimal

Pengadaan sosialisasi terlebih dahulu dilakukan kepada masyarakat Tembuku dengan tujuan untuk memberikan pengenalan atau pemahaman secara umum terkait program Kota Tanpa Kumuh agar seluruh masyarakat dapat memahami tujuan dari program KOTAKU tersebut. Namun, setelah peneliti melakukan observasi nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberlangsungan program KOTAKU ini di Desa Tembuku, bahkan beberapa masyarakat yang tinggal di dekat lokasi penanganan kumuh pun masih belum paham terkait program yang dijalankan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana belum maksimal dikarenakan banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam sosialisasi tersebut, dimana yang hadir hanyalah beberapa perwakilan dari masing-masing dusun,



tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah desa. Selain itu, dari pihak kepala dusun tidak ada penyampaian informasi terkait program KOTAKU kepada masyarakat di setiap dusun.

### **Rekomendasi Penulis**

1. Pengadaan sosialisasi kepada masyarakat lebih diperluas, tidak hanya menghadirkan perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat saja. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara agar lebih efektif dan efisien yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial agar informasi mengenai program KOTAKU di Desa Tembuku dapat diakses dengan mudah melalui internet. Kemudian peran prajuru adat, kelian banjar atau kepala dusun bisa dioptimalkan sebagai perantara informasi untuk orang-orang yang kurang paham menggunakan internet. Sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui bahwa program KOTAKU sedang berlangsung di Desa Tembuku dan hal tersebut juga akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung keberhasilan program KOTAKU.

2. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat bersifat adil dan menyeluruh di masing-masing dusun. Meskipun program KOTAKU merupakan program berkelanjutan, akan tetapi pihak pelaksana sebaiknya mengadakan perbaikan secara merata tidak hanya fokus kepada satu wilayah/satu dusun saja, karena hal tersebut akan berpotensi menyebabkan kesenjangan/kecemburuan di kalangan masyarakat. Pada prinsipnya program KOTAKU diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal dan merata kepada seluruh masyarakat, maka dari itu meratanya perbaikan infrastruktur sangat perlu diperhatikan.

3. Melibatkan peran karang taruna atau Sekaa Teruna-Teruni (STT) di masing-masing banjar. Menurut peneliti, keberhasilan dari program KOTAKU di Desa Tembuku tidak hanya cukup dari dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Dimana dalam hal ini sangat perlu dukungan dan partisipasi dari pihak karang taruna Desa Tembuku yang merupakan garda terdepan sebagai generasi penerus di masyarakat. Peran pendukung dari karang taruna, seperti mengadakan pembinaan karakter dan pengembangan potensi untuk mengasah kreatifitas dari generasi

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku sudah berjalan berdasarkan indikator keberhasilan kebijakan (Riant Nugroho) yang dapat diukur dengan indikator “lima tetap” yaitu; tepat kebijakan; tepat pelaksana; tepat target; tepat lingkungan; dan tepat proses. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dan terdapat beberapa program-program penanganan kawasan kumuh di Desa Tembuku yang belum semua direalisasikan melalui program KOTAKU sebagaimana telah disusun dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tahun 2021. Hal tersebut, terjadi karena tidak semua kawasan



kumuh yang ada di Desa Tembuku dapat dijangkau secara menyeluruh melalui dana dari program KOTAKU dan terdapat hasil temuan dimana belum ada bangunan gedung yang di rehab/bedah rumah tidak layak huni sesuai persyaratan teknis bangunan, pengelolaan air limbah yang masih digabung dengan saluran drainase, belum adanya pembangunan TPS 3R sesuai dengan perencanaan awal dan belum terdapat unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai proteksi kebakaran di setiap dusun di wilayah Desa Tembuku.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan pengecekan kawasan kumuh yang ada di wilayah Desa Tembuku agar pembangunan yang dijalankan dapat merata dan adil dimata masyarakat.
2. Komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat perlu ditingkatkan, dalam hal ini setiap kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) harus disosialisasikan terlebih kepada masyarakat di wilayah Desa Tembuku. Pola sosialisasi yang disarankan peneliti adalah sosialisasi partisipatoris yang artinya bentuk sosialisasi memungkinkan individu atau kelompok untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan pendapat, saran, dan ide-ide yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Sosialisasi tersebut tidak hanya menghadirkan perwakilan warga di masing-masing dusun, tetapi diharapkan informasi terkait program KOTAKU dapat disampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan, agar semua masyarakat dapat memahami tujuan dari program KOTAKU untuk pembangunan desa ke depannya.
3. Pihak pelaksana diharapkan mampu untuk mengutarakan alasan baik itu melalui media sosial maupun secara langsung kepada seluruh masyarakat terkait mengapa program KOTAKU belum terealisasi secara maksimal dan merata di masing-masing dusun di Desa Tembuku, karena dapat dinilai dari pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tembuku hanya berfokus pada satu lokasi saja yaitu Dusun Penida Kelod. Apabila pihak pelaksana memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait alasan-alasan tersebut, tentu saja masyarakat akan mengetahui serta memahami bahwa belum terealisasinya sebuah program bukan karena terjadi kesengajaan antar dusun melainkan karena hal-hal lain, seperti anggaran dana yang terbatas.
4. Adanya komitmen antara pihak pelaksana dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat hasil program berupa sarana dan prasarana program KOTAKU, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Selain itu dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa terdekat lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. hlm. 1-198.
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-119.
- Hasbi, Imanuddin, dkk. 2021. *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 1-250.
- Kadji, Yulianto. 2015. *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Kota Gorontalo: UNG Press Gorontalo. hlm. 1-150.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-282.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press. hlm. 1-144.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Bandung-Puslit KP2W Lemlit Undap. hlm.1-235.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-154.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hlm. 2-152.

### Sumber Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal:

- Aisyahwati, Vian Frisca. 2018. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh". Skripsi: Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya: Malang. hlm. 1-151.
- Irfani Intania, F, Winarni. 2018. "Efektivitas Program Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta". *Jurnal Adinegara*. Vol. 7. No. 3.
- Nurhasanah. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1. No. 1. hlm. 58-70.
- Surprijayani, Ni Wayan, I Ketut Winaya, dan Nomy Yasintha. 2019. "Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Tri Hita Karana Berdasarkan Perda Nomer 17 Tahun 2012 Pada Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem 2018". *Jurnal ADHUM*. Vol.IX. No.1. hlm. 53-61.
- Wirantari, I Dewa Ayu Putri. 2020. "Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Junal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4. No.1. hlm.125-144.
- Wiriantari, Frysa. 2022. "Karakteristik Permukiman Kumuh di Pesanggaran Denpasar Ditinjau dari Fisik Bangunan Hunian". *Vastuwidya*. Vol.5. No. 2. hlm. 35-41.

### Sumber Dokumen:

- Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. 2011. *Buku Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Tahun Anggaran 2012*. Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan. hlm. 1-44.



Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. 2013. Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta Selatan. hlm. 1-33.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Program Kotaku. 2021.

Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 648/760. 2020. Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangli.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 2022.

#### **Sumber Internet:**

Disperkimtan.Bone.go.id. 2019. "Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)", <https://disperkimtan.bone.go.id/2019/09/10/pengertian-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku/>, diakses pada 17 November 2022.

Jayani, Dwi Hadya. 2021. "7.055 Kawasan Jadi Prioritas Penanganan Kota Kumuh" , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/19/7055-kawasan-jadi-prioritas-penanganan-kota-kumuh>, diakses pada 25 Oktober 2022.

Prospeku. 2021. "Kawasan Permukiman: Tujuan, Syarat, Perbedaan dari Perumahan", <https://prospeku.com/artikel/permukiman-adalah~3651>, diakses pada 15 November 2022.

Kotaku.pu.go.id. 2022. "Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)", <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, diakses pada 15 November 2022